

**DAMPAK USAHA ARANG DARI KAYU BAKAU TERHADAP ABRASI
PANTAI DALAM TINJAUAN FIQH BIAH
(Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten
Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012014099**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata (S. 1)

OLEH

ASMAUL HUSNA


NIM : 2012014099

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Yaser Amri, MA
NIP.

Pembimbing II



Laila Mufida, Lc. MA
NIP.

PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai Dalam Tinjauan Fiqih Biah (Studi Kasus di Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)** telah di Munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tanggal 19 September 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 19 September 2018


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua




Fakhurrazi, Lc. M. H.I
NIP.

Sekretaris




Laila Mufida, Lc. MA
NIDN. 2027128102

Anggota



Muhajir, S.Ag.LLM
NIP. 19750315 199903 1 005


Anggota




Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. M.A
NIP. 19850401 201801 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 2012014099
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai Menurut Fiqih Biah (Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang)”**.


Adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 September 2018



:g membuat pernyataan,


ASMAUL HUSNA
NIM: 2014014099

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul ***“Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah (Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)”***. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *“Laailaahailallah Muhammadur Rasulallah”*.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.

2. Bapak Yaser Amri, MA. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Laila Mufida, Lc. MA, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai aturan penulisan karya ilmiah.
4. Bapak Fakhrurrazi, MA selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
8. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.
9. Kepala desa Meurandeh bapak Musliadi beserta staf yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam melakukan penelitian.
10. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan masa dan informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta

kesabaran. Berkat doa, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.

12. Kepada kakak dan adik-adik sekeluarga yang telah memberikan dukungan, serta motivasi dalam segala kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

13. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Khususnya unit 4 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014.

Walaupun skripsi ini telah dapat diwujudkan dalam bentuk seperti ini, namun penulis menyadari masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan terutama dalam mengungkapkan pikiran, tulisan dan bahasa penulis gunakan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Akhirul kalam, hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Langsa, Agustus 2018
Penulis

ASMAUL HUSNA
NIM. 2012014099

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Usaha dan Sumber Hukumnya	20
B. Prinsip-Prinsip Etika Dalam Bisnis Islam.....	26
C. Etika Bisnis Islam	33
D. Pegertian Fiqih Bi'ah	35
E. Pengembangan Fiqih Lingkungan	37
F. Dasar Hukum Menjaga dan Mengelola Lingkungan	40
G. Prinsip Dasar Fiqih Bi'ah.....	54
H. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisa Data	57
F. Pedoman Penulisan	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil /Gambaran Tempat Penelitian	60
B. Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	62
C. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Kesalahan Dalam Pemotongan Kayu Bakau Pada Usaha Arang di Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed	68
D. Analisis Penulis.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, karena tidak dibenarkan bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha. Maka dari itu Allah SWT menyeru para umat-Nya untuk bekerja atau mencari rezeki pada alam semesta yang telah ia sediakan. Bumi yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam, di luar, ataupun sekitarnya merupakan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam, Islam melarang manusia untuk bertindak sesuka hatinya, berkeinginan untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan diri sendiri, sehingga menyebabkan alam ini menjadi rusak. Namun kenyataannya yang terjadi di desa Meurandeh sebagian besar masyarakatnya berkerja pada usaha arang yang berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang disebabkan dari pemotongan kayu bakau secara liar pada usaha arang tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam tinjauan Fiqh Biah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai bagi para warga yang ada di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). yang bertempat di desa Meurandeh kecamatan Manyak Payed. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan geuchik atau perangkat desa dan dengan para pengusaha arang atau pekerjanya, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal atau makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usaha arang yang ada di desa Meurandeh Kec. Manyak payed memberikan dampak yang begitu besar bagi pendapatan warganya. Namun dibalik itu semua, usaha arang juga berpotensi menimbulkan dampak yang buruk yang diakibatkan dari pemotongan kayu bakau yaitu dengan ditandai akan terjadinya abrasi pantai yang nantinya akan berpengaruh pada perubahan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut salah satu cabang kaidah fikih, usaha arang itu diperbolehkan karena memberikan manfaat yang sangat besar bagi para warga, sedangkan keburukan yang ditimbulkan dari usaha arang tersebut masih bisa dicegah atas dasar keinginan dan kemauan dari para pengusaha dan pekerja pada usaha arang yang ada di desa Meurandeh yaitu dengan cara melakukan penanaman ulang kayu bakau untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, karena efek yang ditimbulkan dari pemotongan hutan bakau belum terlalu besar masih dalam kategori ringan sehingga masih bisa untuk dicegah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, tuntutan bekerja merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidup sehari-harinya bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis ataupun usaha. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Sebab itu, relasi antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup sangat erat sekali. Hal ini mengandung pengertian, jika bisnis membutuhkan bahan baku dari alam, maka alam harus diperlakukan secara dengan baik tanpa merusak habitatnya.

Agar suatu perusahaan (bisnis) tetap menjaga keseimbangan antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup, perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan mempergunakan sumber daya alam untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Perusahaan harus berupaya mengimplementasikan nilai-nilai etika dan hukum dalam praktik-praktik bisnis dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan manusia secara universal.¹

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Presss, 2007), h. 144-145.

Akan tetapi perlu disadari bahwa dalam dunia usaha (bisnis) akan muncul masalah-masalah etis, dan masalah-masalah etis itu tentu nya harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global akibat pengundulan hutan secara berlebihan.² Terlebih lagi dengan pertumbuhan dan penyebaran sikap individualistik (*ananiyah*) yang semakin meluas ditandai dengan sikap mementingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan hasil dari pada proses.³

Sumber daya alam ada juga yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, kemudian menjadi limbah, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan industri dilakukan agar dapat meningkatkan potensi dan nilai jual sumber daya alam, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif dari awal proses produksi sampai produk yang dihasilkan serta kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap sumber daya alam yang digunakan.

Pemanfaatan sumber daya alam banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di daerah pesisir laut yang penghasilan masyarakat tersebut umumnya diperoleh dari hasil pemanfaatan sumber daya alam, yaitu dari hasil laut, pertambakan, bertani, dan dari usaha arang.

² Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kalimantan: Kementerian Agama RI, 2011), h. 3.

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisni Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang: UIN-Malang Presss, 2008), h.123-124.

Salah satu usaha yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di Desa Meurandeh adalah usaha arang, dimana setiap harinya para pekerja pada usaha arang di desa meurandeh memproduksi arang yang bahan bakunya bersumber dari kayu bakau. Tidak semua jenis kayu dapat dijadikan arang, jenis kayu yang dapat dijadikan arang adalah kayu yang mempunyai persyaratan tertentu, yaitu jenis kayu yang mempunyai daun lebar, yang mempunyai berat jenis kepadatan dan kekerasan tinggi, hal ini disebabkan karena jenis kayu tersebut dapat menghasilkan arang kayu yang lebih baik.

Hutan bakau (mangrove) adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai. Jadi, bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan arang di Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang adalah kayu bakau (mangrove). Dimana penduduk yang bekerja pada usaha arang tersebut melakukan penebangan terhadap kayu bakau secara terus menerus setiap harinya tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan dari pemotongan kayu bakau tersebut.

Padahal penebangan kayu bakau yang dilakukan secara terus menerus setiap harinya dilarang, karena dapat merusak alam (lingkungan) dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Terlebih lagi pemotongan kayu yang dilakukan adalah kayu bakau (mangrove). Sebagaimana yang diketahui bahwa pohon bakau mempunyai peranan dan fungsi sangat besar terhadap keseimbangan garis pantai. Maka apabila pohon bakau terus menerus ditebang akan

menyebabkan terjadinya bencana alam, salah satunya dapat terjadinya Abrasi Pantai (pengikisan pantai).

Jika abrasi pantai terjadi, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar yang tinggal di dekatnya, terutama bagi para nelayan yang bekerja di laut untuk mencari ikan dan para pekerja yang bekerja di usaha arang tersebut. Dimana saat para pekerja itu melakukan pemotongan kayu bakau, para pekerja pergi melalui sungai atau laut. Maka, jika terjadi abrasi akan sangat membahayakan bagi keselamatan para pekerja pada usaha arang dan para nelayan yang melaut.

Padahal dalam Al-Quran dan As-sunnah, sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dimuka bumi ini baik di darat maupun di laut, seperti firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. (QS. Ar-rum: 41).⁴

Dari ayat di atas telah memberikan informasi tentang adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di darat (pencemaran tanah) dan dilaut (pencemaran air). Dalam ayat ini juga dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat besar amarahnya bagi manusia-manusia yang tidak mengindahkan pelestarian lingkungan. Sehingga pada akhir ayat tersebut Allah melarang keras agar umat manusia tidak

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 326.

berbuat kerusakan atau mencemarkan lingkungan.⁵ Tapi kenyataannya Masyarakat di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed tetap melakukan pemotongan kayu bakau secara liar tanpa memperdulikan kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Salah satu ilmu yang membahas tentang permasalahan lingkungan hidup adalah *Fiqih Bi'ah*. Fiqh yang merupakan salah satu ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulum asy-syar'iyah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu. Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.⁶

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya telah ditunjukan sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, *khalifah* mengandung arti sebagai pemelihara (*raa'i*) atau tegasnya manusia telah ditunjukan dan diberi mandat sebagai pemegang

⁵ Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h. 2.

⁶ *Ibid*, h. 40.

amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta, bukan menaklukan dan mengeksploitasi.⁷

Islam juga mengatur bahwa suatu produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan, tidak boleh melampaui takaran kebutuhan. Melampaui takaran di sini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar. Jika hal ini terjadi, yakni eksploitasi sumber daya berlebihan, berarti melambangkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia, ketamakan, kerasukan, keserakahan, dan itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi ini yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang untuk menaklukan atau menguasai alam semesta untuk kepentingan diri sendiri, karena dalam pandangan Islam, hanya Allah SWT yang berhak menaklukan alam ini.⁸ Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan.⁹

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dari sinilah terjadi ketimpangan antara praktik pada usaha arang di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Dalam hal ini dimana pada usaha arang tersebut menimbulkan dampak yang dapat merusak alam yaitu ditandai dengan terjadinya abrasi pantai atas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Meurandeh terhadap

⁷ *Ibid*, h. 175-176.

⁸ *Ibid*, h. 175.

⁹ *bid*, h. 174.

pemotongan kayu bakau secara liar. Sedangkan dalam Islam, Allah melarang keras manusia melakukan kerusakan baik didarat ataupun dilaut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis mencoba menganalisis dampak dari usaha arang terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang melalui suatu penelitian dengan judul: **“Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah (Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam tinjauan Fiqh Biah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam tinjauan Fiqh Biah.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat member manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai dalam tinjauan fiqh biah.
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya dibidang fiqh biah terhadap dampak dari usaha arang tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai dampak usaha arang terhadap abrasi pantai.
- b. Untuk mengetahui dan menetapkan status hukum dari dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dalam tinjauan fiqh biah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Dampak

Dampak adalah sesuatu yang dimungkinkan sangat mendatangkan akibat, sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu benturan.¹⁰ Jadi, dampak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu

¹⁰ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 121.

dampak atau yang ditimbulkan dari usaha arang dari kayu bakau di desa Meurandeh.

2. Kayu Bakau

Kayu bakau (mangrove), yakni suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropika dan subtropika yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaeroba. Hutan mangrove adalah hutan dengan vegetasi yang hidup di muara sungai, daerah pasang surut, dan tepi laut.¹¹

3. Abrasi Pantai

Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan kekuatan gelombang laut dan arus laut yang kuat dan bersifat merusak. Abrasi pantai tidak hanya membuat garis-garis pantai menjadi menyempit, bila dibiarkan bisa menjadi berbahaya terhadap pantai.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang dampak usaha arang terhadap abrasi pantai.

Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul atau tema yang sama, khususnya di IAIN Langsa belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu

¹¹ Arifin Arief, *hutan mangrove*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 11.

¹² Nurhenu Karuniastuti, *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*, Forum Manajemen, Vol. 06 No. 1.

baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantara karya-karya ilmiah yang menjadi pinjakan awal dan mengarahkan inspirasi penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Mumalah IAIN Langsa pada tahun 2017 yang berjudul: “*Praktik Qardh Pada Produksi Arang di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang*”.

Dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa permodalan yang terjadi antara peminjam modal pemilik modal di desa Meurandeh belum sesuai dengan tujuan praktik pemberian pinjaman (*qard*) dalam Islam yakni berdasarkan teori *ta'awun* (tolong menolong), karena pinjaman yang diberikan bersifat komersial yang menimbulkan riba. Sedangkan dalam islam pemberian pinjaman (*qard*) adalah sebagai sebuah transaksi saling tolong menolong. Namun sebaliknya, praktik pemberian pinjaman (*qard*) yang selama ini terjadi di desa Murandeh berupa pendorinasian (penguasaan) sebelah pihak, dengan memberikan syarat-syarat yang tidak dibenarkan dalam Islam sehingga tujuan adanya syarat-syarat tersebut demi mendapatkan sebuah keuntungan bagi dirinya, sehingga peminjam pun mau tidak mau harus memenuhi perjanjian terebut.¹³

Pada penelitian yang dilakukan oleh mawaddah ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang usaha

¹³ Mawaddah, *Praktik Qardh Pada Produksi Arang di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang*, (Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2017), h. 61.

arang. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Mawaddah beliau meneliti tentang praktik pemberian pinjaman (*qard*) kepada peminjam modal (pengusaha arang) yang belum sesuai dengan tujuan praktik pemberian pinjaman (*qard*) dalam Islam karena terdapat syarat-syarat yang tidak dibenarkan yang menimbulkan riba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti dampak dari usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di Desa Meurandeh, dimana dampak tersebut diakibatkan oleh pemotongan kayu bakau secara liar untuk pembuatan arang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Langsa pada tahun 2015 yang berjudul: “*Peran Tuha Peut Dalam Mengantisipasi Kerusakan Lingkungan Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya*”.

Dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa Perangkat Tuha Peut di Gampong Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan terlihat dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting lingkungan bagi kehidupan masyarakat melalui komunikasi berupa ajakan, himbauan dan motivasi agar masyarakat aktif menjaga atau memelihara lingkungan seperti meminta masyarakat untuk menanam pohon dan melarang agar tidak menebang pohon sembarangan. Menyangkut dengan kendala Tuha Peut dalam melaksanakan perannya untuk mengantisipasi kerusakan

lingkungan di Gampong Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya antara lain tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam seperti masih menebang pohon, kurangnya sikap peduli, menganggap lingkungan ada yang mengelola, adanya sikap pembiaran terhadap lingkungan yang rusak dan tidak adanya upaya sukarela masyarakat untuk memperbaiki lingkungan yang rusak.¹⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang kerusakan lingkungan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Sulaiman beliau meneliti bahwa Kerusakan lingkungan terjadi akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam seperti masih menebang pohon, kurangnya sikap peduli, dan menganggap lingkungan ada yang mengelola. Maka dari itu Perangkat Tuha Peut di Gampong Kuala Parek melakukan antisipasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting lingkungan bagi kehidupan masyarakat melalui komunikasi berupa ajakan, himbauan dan motivasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti dampak dari usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di desa Meurandeh, dimana dampak tersebut diakibatkan oleh pemotongan kayu bakau secara liar untuk pembuatan arang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN

¹⁴Sulaiman, *Peran Tuha Peut Dalam Mengantisipasi Kerusakan Lingkungan Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya*, (Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2015), h. 56.

Langsa pada tahun 2016 yang berjudul: “*Hambatan Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Hutan Bakau di Kecamatan Banda Mulia*”.

Dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa hambatan komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan bakau di Kecamatan Banda Mulia ialah disebabkan oleh kepentingan masyarakat, prasangka masyarakat yang menimbulkan pemberontakan dan gangguan pengertian. Kemudian solusi atau upaya yang dilakukan pihak pemerintah agar pelestarian hutan bakau tetap terjaga di Kecamatan Banda Mulia yaitu, pertama melakukan komunikasi persuasif yang meliputi penyuluhan, penanaman kembali, dan pemantauan. Kedua melakukan komunikasi instruktif yang meliputi pemberian sanksi-sanksi dan penangkapan.¹⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh Junaidi ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang kerusakan lingkungan. Sedangkan perbedaanya, dalam penelitian Junaidi beliau meneliti bahwa Kerusakan lingkungan disebabkan oleh kepentingan masyarakat, prasangka masyarakat yang menimbulkan pemberontakan dan gangguan pengertian. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya agar pelestarian hutan bakau tetap terjaga dengan cara, pertama melakukan komunikasi persuasif yang meliputi penyuluhan, penanaman kembali, dan pemantauan. Kedua melakukan komunikasi instruktif yang meliputi

¹⁵Junaidi, *Hambatan Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Hutan Bakau di Kecamatan Banda Mulia*, (Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2015), h. 63.

pemberian sanksi-sanksi dan penangkapan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti dampak dari usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di desa Meurandeh, dimana dampak tersebut diakibatkan oleh pemotongan kayu bakau secara liar untuk pembuatan arang.

Dalam hal ini penelitian tentang *Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah (Studi Kasus di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)* penelitian ini tidak hanya meneliti bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya usaha arang, tetapi juga meneliti bagaimana peran usaha arang tersebut bagi masyarakat yang ada di desa meurandeh.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Untuk menjelaskan dinamika dampak usaha arang di Desa Meurandeh kecamatan Manyak Payed, peneliti mengkaji dengan pendekatan *Teori Biosentrisme*.

Inti pemikiran biosentrisme adalah bahwa setiap ciptaan mempunyai nilai intrinsik dan keberadaannya memiliki relevansi moral. Dimana setiap ciptaan (makhluk hidup) pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari konsen moral. Prinsip-prinsip moral yang berlaku adalah "mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik

¹⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral.

Menurut Albert Schweitzer, etika biosentrisme bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral. Kesadaran ini mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat. Albert Schweitzer mengajukan empat prinsip etis pokok, yaitu: manusia adalah anggota dari komunitas hidup yang ada di bumi ini, bumi adalah suatu sistem organik dimana manusia dan ciptaan lain saling berkaitan dan bergantung, setiap ciptaan dipersatukan oleh tujuan bersama demi kebaikan dan keutuhan keseluruhan, dan menolak superioritas manusia dihadapan makhluk ciptaan lain.

Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan didalamnya. Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia.¹⁷

Berdasarkan dari teori diatas yaitu teori biosentrisme, bahwa segala sesuatu tindakan yang memberikan manfaatkan atau kebaikan dalam mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah suatu hal yang dianggap baik secara moral, sedangkan segala sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan

¹⁷A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.68-69.

kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan adalah suatu hal yang dianggap jahat atau buruk secara moral.

Seperti dengan adanya usaha arang di desa meurandeh, dimana dengan adanya usaha arang di desa meurandeh memberikan tempat bagi masyarakat untuk mencari nafkah dalam mempertahankan kehidupannya, maka berdasarkan teori ini bahwa usaha arang tersebut adalah sesuatu yang hal yang dianggap baik karena membawa kebaikan bagi masyarakat. Namun disamping itu, dengan adanya usaha arang tersebut masyarakat di desa meurandeh melakukan penebangan pohon bakau secara liar yang memberikan dampak buruk atau menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap alam, salah satunya yaitu terjadinya abrasi pantai, maka berdasarkan teori ini bahwa usaha arang tersebut juga merupakan suatu hal yang dianggap buruk yang harus dihindarkan karena membawa dampak negatif bagi alam atau masyarakat.

Selain untuk melihat dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di desa Meurandeh menggunakan teori *Biosentrisme*, juga bisa di dekati dengan menggunakan kaidah fikih **الضَّرَرُ يُزَالُ** kaidah ini digunakan untuk menilai bagaimana segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerusakan terhadap orang atau lingkungan sekitar, terutama di desa Meurandeh. Berdasarkan pemaparan tersebut teori *Al-Dhararu* (kemudharatan harus dihilangkan) dapat didefinisikan sebagai berikut:

Al-Dhararu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diijinkan

oleh agama.¹⁸ Menurut al- Khusyani, sebagaimana dikutip Ibnu ‘Abd al- Bari, *al-dhararu* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi memadatkan bagi orang lain, sedangkan *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri, juga memudatkan orang lain.¹⁹

Berdasarkan teori di atas, bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang banyak itu dilarang. Karena kaidah tersebut diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al- syari’ah* yaitu dengan cara meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.²⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“Dan Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”(QS. al-Baqarah ayat 195).

Berdasarkan dari kedua kerangka teori diatas yaitu teori biosentrisme dan kaidah fikih *al-dhararu*. Pada hakikatnya teori biosentrisme itu berupa penerapan bahwa segala sesuatu tindakan yang memberikan manfaatkan atau kebaikan dalam mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah suatu hal yang dianggap baik secara moral, sedangkan segala sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan adalah suatu hal yang dianggap jahat atau buruk secara moral. Maka dari itu manusia dilarang berbuat kerusakan

¹⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah; Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 109.

¹⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 215.

²⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masala-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), h. 69.

dimuka bumi ini. Sedangkan pada kaidah fikih *al-dhararu* ini berasaskan pada bahwa tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan (kemudharatan itu harus dihilangkan). Dengan demikian ada keseimbangan atau keadilan dalam perilaku dan secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan, yang berisi beberapa sub judul, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas beberapa sub judul antara lain pengertian usaha dan sumber hukumnya, prinsip-prinsip etika dalam usaha (bisnis) islam, etika bisnis Islam, pengertian fiqh buah, prinsip dasar fiqh buah, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam Islam.

Bab tiga merupakan metodologi penelitian yang membahas beberapa sub judul antara lain jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil / gambaran umum tempat penelitian, dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten

Aceh Tamiang, faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan dalam pemotongan kayu bakau pada usaha arang di desa meurandeh kecamatan manyak payed kabupaten aceh tamiang, dan analisis penulis.

Bab lima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha dan Sumber Hukumnya

1. Pengertian usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah daya, ikhtiar, dan upaya.¹ Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai suatu maksud.²

Menurut Hughes dan Kapoor, usaha ialah *Bussiness is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Usaha atau bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak kuantitas kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya terdapat aturan halal dan haram.⁴

¹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 567.

²Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 159.

³Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89.

⁴Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 266.

Bekerja di dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakal kepada Allah. Langit tidak pernah menurunkan emas dan perak. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan.⁵

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap keluarganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Maka dari itu Islam menyeru umatnya untuk bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.⁶

Jadi secara umum dapat didefinisikan bahwa usaha adalah setiap aktivitas ataupun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita-citakan atau untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan yang memberikan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga bermanfaat baginya ataupun orang lain.

⁵ Yusup Qardawi, *Norma dan ETika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 103-104.

⁶ Yusup Qardawi, *Norma dan ETika Ekonomi Islam*,....., h. 107.

2. Sumber Hukum

Sumber acuan hukum bisnis syariah ialah kitab suci Alquran, Sunnah, dan ijtihad ulil amri, baik secara individu atau kolektif.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi hukum bisnis syariah karena di dalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya seperti anjuran dalam bekerja, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. At-Taubah: 105)⁷

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Karena umat islam yang mampu lebih unggul dibandingkan dengan umat islam yang kurang mampu, dan setiap pekerjaan atau tingkah laku yang menghasilkan amal atau dosa, baik besar ataupun kecil pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 162.

Allah SWT juga berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk:15)⁸

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyeru para umat-Nya untuk mencari rezeki pada alam semesta yang telah ia sediakan. Namu tidak boleh secara berlebihan, apalagi sampai merusak alam dan merugikan orang lain, karena hanya “kepadaNya-lah kamu kembali setelah dibangkitkan”. Maksudnya bahwa kita hidup dimuka bumi ini tidak abadi, akan tetapi tempat tinggal didunia hanyalah sebagai sarana untuk mencari bekalbagi alam yang lebih abadi yaitu akhirat.

Allah SWT juga berfirman:

وَابْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنِ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashash: 77)⁹

⁸Ibid, h. 449.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,.....h. 315.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia dan akhirat secara seimbang. Tidak boleh seseorang hanya mengejar duniawi saja, dan melupakan akhiratnya, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu manusia diharuskan menggunakan hartanya sebagai karunia dari Allah SWT kepada dirinya sebagai bekal ketaatan kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya, mengerjakan segala amal perbuatan yang baik, dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang buruk yang menimbulkan kerusakan dimuka bumi ini.

b. Sunnah

Sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam termasuk dalam ekonomi. Hadits menempati kedudukannya setelah Al-Qur'an atau berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an. Ia juga menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global (umum). Diantaranya seperti hadits tentang anjuran dalam bekerja.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ
مَنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

“ *Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu ‘Ubaid sahaya Abdurrahman bin ‘Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Sungguh, dari seorang kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya.*” (HR. Bukhari)

Menurut Mushtaq Ahmad, Islam selain menghormati segala bentuk pekerjaan sekalipun pekerjaan itu terlihat sepele (memanggul kayu bakar). Sebaliknya Islam juga mencela individu yang malas berusaha dan menggantungkan hidup pada orang lain. Perilaku menggantungkan diri kepada orang lain menurut Mushtaq merupakan dosa, dan suatu tindakan yang memalukan.¹⁰

Dalam Hadits Nabi SAW yang lain adalah:

عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Dari al- Miqdam ra, dari Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari – 1930).¹¹

Kesimpulan dari kedua hadits diatas adalah bahwa bekerja bagi seorang muslim merupakan suatu kewajiban. Islam mendorong semua orang supaya berusaha secara sungguh-sungguh untuk menguasai pekerjaannya walaupun pekerjaan tersebut terlihat sepele. Dengan bekerja berarti ia menjunjung martabat kemanusiaannya, sedangkan orang yang tidak bekerja akan kehilangan martabatnya, karena sebaik-baiknya konsumsi adalah konsumsi yang berasal atau diolah dengan menggunakan kemampuan atau usaha sendiri.

¹⁰Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 52-53.

¹¹*Ibid*, h. 55.

c. Ijtihad Ulil Amri

Menurut ilmu ushul fiqh, kata “*ijtihad*” identik dengan kata “*istinbath*”. Menurut bahasa, arti *istinbath* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Jadi arti *ijtihad* atau *istinbath* ialah menggali hukum syara’ yang belum ditegaskan secara lengkap oleh *nash* Al-Qur’an atau Sunnah. Dan yang dimaksud dengan *ulil amri* disini meliputi semua orang yang memegang urusan umat, baik sebagai penguasa atau ulama.

Dengan demikian, *ijtihad ulil amri* juga merupakan sumber hukum bisnis syariah. Dan salah satu bentuk dari ijtihad ini adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²

B. Prinsip-Prinsip Etika Dalam Bisnis Islam

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Hanya saja persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (tauhid)

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena makhluk beragama (religius), terutama muslim, bagaimanapun harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu Dzat yang telah melimpahkan karunia kepada makhluk-Nyadi muka bumi. Dia-lah Pemilik alam yang menyediakan

¹² A. kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.

segala kebutuhan makhluk hidup di dunia. Dengan akal pikirannya, kebutuhan itu dikelola oleh manusia melalui aktivitas bisnis dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada.

Tuhan menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil pula dan merata yang pada akhirnya tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan. Tanpa menempatkan tauhid sebagai panglima hampir mustahil rasanya para pelaku bisnis muslim mentaati dengan baik prinsip-prinsip etika yang lain.

2. Jujur dalam takaran

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. William C. Byham mengatakan bahwa etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah dasar daripada bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moralitas yaitu untuk individu dan untuk bisnis, melainkan suatu kerangka moral umum yang berlaku baik bagi aktivitas individual maupun kelompok. Maksudnya bahwa dalam semua hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar.

3. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber

keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.¹³

4. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdoroang untuk membelinya .

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

6. Membangun hubungan baik antar kolega

^Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis ini, Diana Rowland mengemukakan cara berpikir menurut orang jepang bahwa bisnis lebih merupakan suatu komitmen daripada sekadar transaksi. Karenanya, hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai.

¹³Muhammad Djakfar, *Etika Bisni Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang: UIN-Malang Presss, 2008), h.106-107.

7. Tertib administrasi

Praktik administrasi niaga modern sekarang sebenarnya telah diajarkan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Intinya adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

8. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas. Sebagai perbandingan, perlu dikemukakan tawaran siddiqi, yang menyatakan bahwa *keadilan* dan *kebajikan* merupakan dasar pijakan para pengusaha (pebisnis) yang dari keduanya muncul moral altruis dalam dunia bisnis, seperti transparansi, toleransi, demokratisasi, dan lain sebagainya.¹⁴

Menurut Muhammad Asep Zaelani, ada delapan prinsip yang perlu diketahui dalam menjalankan usaha (bisnis). **Pertama**, proses mencari rezeki bagi seorang muslim adalah wajib. **Kedua**, harus mencari rezeki yang halal. **Ketiga**, bersikap jujur dalam menjalankan usaha. **Keempat**, harus diyakini bahwa semua proses mencari rezeki yang dilakukan haruslah dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ridha Allah merupakan tujuan utama dari aktivitas bisnis kita.

¹⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisni Islami: Tataran.....*, h. 100-113.

Kelima, harus dipahami bahwa bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita harus bisa mengatur kehidupan dan mengelolanya dengan baik serta tidak menimbulkan bencana alam. **Keenam**, persaingan. Persaingan dalam bisnis merupakan sarana untuk bisa berprestasi secara sehat (*fastabikul al-khairat*). **Ketujuh**, harus memahami bahwa dalam menjalankan bisnis tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang didapatkan. **Kedelapan**, profesionalisme. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika bisnis tanpa didasari profesionalisme bisa jatuh hancur.¹⁵

Dalam hal ekonomi, Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah atau keliru. Karena ekonomi adalah hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup dan berkembang di muka bumi. Maka dari itu Islam menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, yaitu:

1. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonominya diawasi oleh Allah SWT, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

¹⁵Ahmad Sahidin, *Modal Mini Hasil Maksi*, (Bandung: Kawah Media, 2009), h. 5-6.

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu:

a. *Shidig* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b. *Tabligh*(menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c. *Amanah*

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d. *Fatanah* (intelekt)

Fatanah, cerdas, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

3. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang berdasarkan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

5. Keadilan

Keadilan mempunyai makna yang dalam dan penting dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Islam mendidik umat

manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, Negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.¹⁶

Jadi, prinsip-prinsip etika bisnis Islam atau ekonomi Islam harus dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap individu atau kelompok dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini dibutuhkan supaya terciptanya suatu keadilan, karena tanpa adanya etika bisnis yang baik maka seorang pelaku bisnis akan berlaku seenaknya, dan hal itu akan merugikan pihak lain.

C. Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral.¹⁷

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan menghargai diri bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri.¹⁸

Secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 18-21.

¹⁷ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*,..., h. 47.

¹⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 5-6.

berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari pelaku manusia.¹⁹

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke Mahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidakla mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram.²⁰

Dalam kapasitasnya sebagai komoditas kajian, nilai-nilai etika bisnis Islam tidak akan pernah kering karena bisa terus digali dari sumber pokoknya, yaitu wahyu Tuhan. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai panduan, para pelaku bisnis antara lain bisa mencotoh bagaimana *uswah* (keteladanan) Rasulullah SAW dalam melakukan bisnis yang justru rentang waktunya ditengarai lebih lama dari masa kerasulannya. Tanpa dijadikan panduan, etika bisnis Islam akan kehilangan makna hakikatnya, yakni sebagai pedoman manusia dalam segala aktivitas bisnis agar mereka melakukannya secara baik demi mencapai kebahagiaan, tidak saja didunia, bahkan yang lebih krusial lagi adalah kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi.²¹

¹⁹*Ibid*, h.70.

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisni Islami: Tataran.....*, h. 74-75.

²¹*Ibid*, h.84-85.

D. Pengertian Fiqh Biah

Kata lingkungan yang dalam bahasa Arab “*biah*” artinya adalah tempat tinggal. Ibnu Manzhur mengatakan *biah* (lingkungan) artinya tempat tinggal, disebut juga tempat tinggal suatu kaum tertentu, dimana mereka tinggal di dalamnya. Maka kata “lingkungan” (*biah*) mencakup tempat tinggal manusia beserta apa yang ada didalamnya dari unsur-unsur materi dan sosial, aturan ekonomi dan politik, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan ilmu pengetahuan yang ada.²²

Kata “lingkungan” sebagai terjemahan dari kata *al biah* dalam tulisan ini dikaitkan dengan kata “*fiqh*” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang huku-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-prbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *at-tafshiliyyah*.²³ Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.

Terdapat empat garis besar pembahasan dalam ilmu fiqh yang terkait dengan penataan kehidupan, yaitu : 1) *Rub’u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai khaliqnya, 2) *Rub’u al-Mu’amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan

²² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatahab*, (Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al- Kaustsar Group), 2006), h, 703.

²³ Syarifuddin, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, h. 42.

sesamanya, 3) *Rub' u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya, 4) *Rub' u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat.²⁴

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-biah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini, yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dari amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta Yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Bi'ah adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah di

²⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing, 2006), h. 40-41.

²⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.....*, h. 42-43.

muka bumi yang bersandarkan pada Al- Qur'an dan Al-Sunnah. Sebab islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

E. Pengembangan Fikih Lingkungan

Istilah fikih lingkungan belum begitu familiar di kalangan umat Islam kecuali pada abad ke-20 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik diwilayah Timur Tengah maupun di tanah air, belum menyinggung secara eksplisit tentang fikih lingkungan. Walaupun demikian, dalam kajian-kajian fikih klasik, bahasan-bahasan yang terkait dan bernuansa fikih lingkungan dan konsevasi lingkungan sebenarnya sudah ada. Konsep-konsep yang bernuansa fikih lingkungan dalam fikih klasik misalnya tentang *taharah*, *ihya al-mawat,iqta'*, *hima*, *harim*, *ihram*, etika perang, kewajiban memberikan nafakah kepada binatang piaraan, anjuran untuk menanam (peghijauan), dan sebagainya. Demikian juga konsep-konsep *usul al-fiqh*, seperti *masalah mursalah* dan *al-kulliyah al-khams* serta *qawa'id fiqhiyyah* sebagai perangkat metodologi penggalian hukum telah dirumuskan sejak awal perkembangan Islam. Konsep-konsep ini menjadi penting karena secara langsung atau tidak langsung dapat menyahut isu-isu krisis lingkungan yang sedang terjadi.²⁶

Fikih diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan. Fikih pada dasarnya menjadi “jembatan penghubung” antara etika dan undang-undang, sehingga fikih dapat menjadi

²⁶ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI, 2011), h. 62-63.

panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan kosmos. Disamping itu, perumusan fikih lingkungan sangat diperlukan untuk mengubah paradigma tradisional yang menganggap bahwa fikih hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dalam arti sempit. Fikih dianggap sebagai sesuatu yang mapan dan statis, tidak menyentuh masalah-masalah sosial. Pada sisi lain, mengembangkan sayap fikih untuk dapat merespon masalah-masalah yang riil terjadi adalah salah satu upaya meneruskan peradaban Islam.

Karya-karya mutakhir tentang lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam lebih banyak menyinggung aspek-aspek teologi (ekoteologis) dan filsafat (ekosofi), belum secara nyata merambah masuk ke wilayah fikih, kecuali sedikit. Di antaranya mereka yang sudah mulai masuk ke dalam ranah fikih adalah Yusuf al-Qardawi (1926 M) dalam buku yang berjudul *Ri'ayah al-Biah fi Syari'ah al-Islami*. Konsep *ri'ayah* lebih banyak memberikan penegasan bahwa lingkungan hidup adalah bagian integral sendi-sendi ajaran Islam. Memelihara lingkungan hidup sama dengan melaksanakan ajaran Islam, mengabaikannya sama dengan mengabaikan ajaran Islam itu sendiri. Ali yafie juga mengikuti jejak Yusuf al-Qardawi dengan mengintrodusir konsep *fardu kifayah* atau kewajiban kolektif dalam memelihara lingkungan hidup.²⁷

secara generik, fikih lingkungan dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama tentang hukum yang mengatur perilaku *mukallaf* dalam interaksinya dengan lingkungan. Aturan perilaku, dalam fikih diwadahi dalam lima varian hukum: *al-wajib*, *al-mustahab*, *al-ibahah*, *al-karahah*, dan *al-hurmah*. Dalam konteks

²⁷ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif.....*, h. 65-66.

kesadaran lingkungan, fikih tampaknya tidak cukup dipahami semata-mata dalam konteks fikih, tetapi memerlukan keterlibatan dua ilmu lain, kalam/tauhid dan tasawuf/etika sebagai pengawalnya. Tauhid memberikan penekanan pada kesadaran bertuhan yang telah menciptakan alam (lingkungan). Tasawuf/etika memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan ajaran tuhan. Berbeda dari fikih yang membangun kesadaran melalui kepastian hukum dengan ukuran-ukuran konkret, tasawuf menekankan kesadaran yang muncul dari dalam diri seseorang.²⁸

Ontologi fikih lingkungan dikonsepsikan sebagai kesatuan kalam, fikih, tasawuf. Sinergi ini dimaksudkan agar fikih lingkungan memiliki daya kekuatan yang bersumber dari kesadaran internal ketuhanan (*ekotauhid*) dan kesadaran internal etika (*ekosofi*). Epistemologi fikih lingkungan menjelaskan metode *mashlahat* yang telah dirumuskan sejak perkembangan awal metode fikih yang dapat direvitalisasi dengan memperluas jangkauan untuk menjelaskan fikih lingkungan sebagai produk keilmuan yang absah dan prosedural. Fikih sebagai produk pemikiran lahir dari berpikir kreatif berdasar pemahaman terhadap ajaran Islam dengan sejumlah asumsi, paradigma, bahkan dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang diyakini. Oleh karena merumuskan fikih lingkungan bukan semata-mata proses merumuskan kepastian hukum yang bersifat etik, tetapi terkait dengan masalah sosial yang bersifat etik.²⁹

Dalam pandangan syariah, semesta alam adalah ciptaan Tuhan yang diamanahkan kepada manusia agar ia mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.

²⁸ *Ibid*, h. 212.

²⁹ *Ibid*, h. 206.

Tugas utama manusia sebagai pemegang kebijakan (*khalifah*) adalah memakmurkan bumi yang berarti menjaga lingkungannya agar tetap dapat mendukung kehidupan secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam ajaran Islam, sebenarnya terdapat pandangan dunia yang khas sebagai idealisme dalam memandang alam semesta secara umum dan lingkungan hidup secara khusus.

Krisis lingkungan hidup yang dirasakan akhir-akhir ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta. Dengan kata lain, krisis lingkungan hidup global yang terjadi dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan pandangan ini melahirkan perilaku yang keliru dalam memandang alam dan keliru pula dalam menempatkan dirinya di dalam ekosistem alam. Oleh karena itu pembenahan krisis lingkungan harus dimulai dari pembenahan pandangan hidup ini.³⁰

F. Dasar Hukum Menjaga dan Mengelola Lingkungan

1. Al-Quran

يُنَبِّئُكُمْ بِهِ الْزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁰ *Ibid*, h. 210

“Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.” (QS.An-Nahl: 11)³¹

وَلَا تُفْسِدُوا ۚ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا ۚ
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۚ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (di ciptakan) dengan baik. Berdolah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A'raf: 56)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبثَ لَا
يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A'raf: 58)³²

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.” QS. Al-Baqarah: 205)³³

³¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 365.

³² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*....., h. 157-158.

³³ *Ibid*,....., h. 40.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”(QS. Al-Baqarah: 11)³⁴

Dari beberapa ayat di atas Allah SWT melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdo'a agar menjadi orang yang baik, karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah SWT menegaskan bahwa Dia lah Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat mengatur angin yang menurunkan air hujan, dimana dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanam-tanaman sehingga dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi. Dan Allah SWT menyeru kepada umat-Nya agar mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yaitu dengan cara mengelola alam dengan baik dan menjaganya dari kepunahan dan kerusakan.

2. Hadits

a. Hadits tentang menghidupkan lahan yang mati

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ.

“dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “barangsiapa mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia lebih berhak atas lahan tersebut.” Urwah berkata, “Umar RA memberi keputusan demikian pada masa khilafahnya.”³⁵

³⁴ Ibid,...., h. 3.

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 257-258.

Hadits diatas menjelaskan jika ada lahan yang belum dikelola dan membiarkannya serupa dengan kematian maka boleh didatangi tanah tersebut yang tidak diketahui pernah dimiliki oleh seseorang lalu mengelolanya, dengan demikian tanah itu menjadi miliknya. Islam sangat mencintai manusia yang meluaskan bagiannya dalam melakukan penggarapan dan bertebaran di muka bumi serta menghidupkan tanah yang mati, sehingga dari itu memperoleh kekayaan yang melimpah dan mereka menjadi kuat. Oleh karena itu, Islam menyukai pemeluknya mendatangi tanah yang mati lalu menghidupkannya, menggali kebaikannya dan memanfaatkan keberkahannya

b. Hadits tentang perintah menanam pohon

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Qatadah dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.” Muslim berkata kepada kami; Aban telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW.³⁶

Melalui hadits ini, Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk menanam atau bercocok tanaman atau menanam pohon. Karena dengan

³⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 210-211.

bercocok akan diperoleh dua manfaat, yaitu manfaat dunia dan akhirat karena dengan bercocok tanam bisa menyediakan makanan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, bercocok tanam juga menjadikan lingkungan menjadi lebih sehat untuk manusia dimana udara menjadi segar karena tanaman menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk proses pernafasan. Dengan bercocok tanam kita juga meraih pahala, dimana apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya ataupun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya.

c. Hadits tentang larangan membuat hajat sembarangan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا، فَبَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا، وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ؛ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظَّلْلَ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ.

Dari Abu Sa'id Al Hemyari, dia berkata: Mu'adz bin Jabal memperbincangkan apa yang tidak didengar oleh para sahabat Rasul SAW, dia tidak mengetahui apa yang mereka dengar. Dan sesuatu yang diperbincangkan oleh Mu'adz tersebut sampai kepada Abdullah bin Amr, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini! Mu'adz akan membuat masalah pada kalian dalam masalah jamban, "Lalu sampailah berita itu kepada Mu'adz, kemudian dia menemui Abdullah bin Amr, seraya berkata, Wahai Abdullah bin Amr! Sesungguhnya berdusta terhadap hadits Rasulullah SAW adalah suatu kemunafikan, dan bahwa dosanya itu bagi orang yang mengatakannya. Sungguh aku benar-benar telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, " Takutlah kalian terhadap tiga hal yang menyebabkan dilaknat;

*membuang hajat di tempat-tempat menuju pengambilan air, di tempat berteduh, serta di tengah-tengah jalan.*³⁷

Dari keterangan di atas, sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Semua larangan tersebut untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dari pencemaran dari membuang hajat sembarangan. Karena membuang hajat sembarangan merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan, tak hanya itu dalam Islam buang hajat sembarangan juga merupakan perbuatan terlarang.

G. Prinsip Dasar Fiqh Biah

1. Perlindungan jiwa raga (*hifzh al-nafs*)

Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu di antaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifzh al-nafs*. Empat prinsip dasar yang lain adalah *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifzh al-nasb* (perlindungan keturunan), *hifzh al-din* (perlindungan agama).

Manusia yang sudah menjadi kenyataan sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mentalnya. Jiwa, raga, dan kehormatannya sudah harus diselamatkan dan dilindungi.³⁸

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan.....*, h. 160-161.

Maka dari itu, setiap jiwa dan raga makhluk hidup harus dijaga dan dilindungi dari berbagai bentuk kerusakan baik itu pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan tanpa memandang status derajat.

2. Kehidupan dunia bukan tujuan, kehidupan dunia adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan, yaitu *pertama*, kehidupan di alam (*'alam asy-syahadah*) nyata di muka bumi ini. Jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu, kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi. Di tempat lain, Al-Qur'an menggambarkan bahwa manusia tertarik untuk mencintai segala yang menggiurkan, diantaranya adalah perempuan-perempuan, putra-putri, emas dan perak, kuda-kuda, ternak dan sawah ladang.

Pada dasarnya hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang bagi manusia karena semua itu adalah bagian dari nikmat karunia yang diberikan Yang Maha Pencipta. Namun begitu, tidak berarti bahwa manusia boleh bertindak sekehendak hatinya, karena semua itu ada batasnya.

Selain kehidupan alam dunia, juga ada jenis kehidupan lain. Kehidupan lain yang di perkenalkan oleh ajaran Islam yaitu kehidupan *ukhrawi* di *'alam al-ghaib*. Kehidupan ini mutunya lebih tinggi, karena tidak terbatas dan kekal sifatnya.³⁹

Oleh sebab itu, manusia harus menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat, yaitu bagaimana manusia tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini, namun tidak melupakan tujuan akhirat

³⁸*Ibid*, h. 163-164.

³⁹*Ibid*, h. 167-169.

yaitu mendapatkan ridha dari Allah SWT atas segala perilaku atau tindakan yang ia kerjakan.

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*)

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi perut bumi dikuras dan tanah dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau pengundulan hutan untuk keperluan industri. Sesungguhnya kehidupan seperti ini tercela menurut Al-Qur'an, akibatnya hanya akan mendatangkan kerusakan di muka bumi.⁴⁰

Jadi, maka dari itu manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan atau kebutuhan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, karena hal tersebut hanya akan mendatangkan kerusakan atau keburukan.

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri,

⁴⁰*Ibid*, h. 172-173.

kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemasalahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia.⁴¹

Oleh sebab itu manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, dan berkeinginan untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan sendiri. Tetapi dimana manusia bertugas untuk mengolah dan melestarikan alam yang tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepribadiannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak habitatnya.⁴²

Selain manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem, manusia juga harus menjaga dan melindungi setiap makhluk hidup yang ada didunia ini, baik itu makhluk yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga di dimanfaatkan secara benar dan seimbang, tidak diburu untuk kepunahannya.

6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan.

⁴¹*Ibid*, h. 173-175.

⁴²*Ibid*, h. 180.

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram*. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diberi keutamaan (kelebihan) dari makhluk-makhluk lainnya. Dalam kaitan dengan *taklif* yang melekat pada setiap manusia yang *baligh* (dewasa), manusia juga oleh Allah SWT dilengkapi dengan daya pilih (*ikhtiyar*) dan daya upaya (*kasb*).

Dengan perlengkapan yang ada, seperti digambarkan di atas, manusia memperoleh kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan baik atas dirinya maupun atas lingkungannya. Semuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia.⁴³

Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, dimana manusia diuntut atas amanat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya yaitu untuk menjalankan kewajibannya dalam menciptakan kelestarian hidup dengan mengolah dan mengelola alam semesta ini. Sebab manusia yang mempunyai akal pikiran yang dapat digunakan dalam mengolah dan mengelola alam semesta ini sesuai dengan ketentuan yang disurvei dalam Islam.

H. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam

Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dengan bermacam-macam jenis. Pertama, lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. Kedua, lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan, dan barang tambang. Ketiga, lapisan air. Keempat, lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri

⁴³*Ibid*, h. 185-189.

dari ilalang dan hutan belukar. Juga kekayaan laut, baik yang terdapat di tepi pantai atau dilautan luas.⁴⁴

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Islam juga mengajarkan manusia untuk anti terhadap sikap antroposentrisme yaitu suatu sikap yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam ajaran antroposentrisme ini manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Adanya sikap antroposentrisme ini berdampak pada gaya hidup manusia yang hedonis dan konsumtif. Gaya hidup inilah sebagai salah satu penyebab eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Padahal Islam sendiri mencotohkan untuk hidup sederhana dan hemat dalam menggunakan sumber daya alam.

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap lingkungan hidup, karena dalam ajaran Islam (ayat-ayat Al-Qur'an) mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan. Sehingga dapat dikatakan Islam merupakan petunjuk, arahan, dan barometer benar tidaknya suatu tindakan dan perbuatan manusia.⁴⁵

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Islam memberikan petunjuk sebagai berikut. *pertama*, Alquran dan al-Sunnah memberi peringatan bahwa alam telah ditundukkan untuk manusia sebagai salah satu sumber rezeki. *Kedua*, manusia adalah khalifah Allah, yang bertugas mengatur, memanfaatkan, dan

⁴⁴ Yusup Qardawi, *Norma dan ETika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 99.

⁴⁵ Efendi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam Natural Resource Protection In Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 20.

memberdayakan alam, sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt. *Ketiga*, Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang atau orang banyak. *Keempat*, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan menaati hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu menjaga, memelihara, dan memakmurkannya, bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keasrian dan keindahan alam semesta.⁴⁶

Dari pembahasan bab dua ini bisa disimpulkan bahwa usaha adalah serangkaian aktivitas ataupun upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan yang dapat memberikan kebaikan sehingga bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Prinsip-prinsip berusaha atau bisnis Islam, antara lain: bersandarkan pada ketentuan Tuhan (tauhid), jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib administrasi, dan menetapkan harga dengan transparan.

Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, karena tidak dibenarkan bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan. Maka dari itu Allah SWT menyeru para umat-Nya untuk bekerja atau mencari rezeki pada alam semesta yang telah ia sediakan.

Bumi yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam, di luar, ataupun sekitar merupakan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti pasir, tanah pertanian, sungai, dan lain sebagainya. Namun dalam

⁴⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 41.

pemanfaatan sumber daya alam, manusia tidak boleh bertindak sesuka hatinya, berkeinginan untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi dimana manusia sebagai khalifah di muka bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk dari pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh bi'ah antara lain: perlindungan jiwa raga (*hifzh al-nafs*), kehidupan dunia bukan tujuan, kehidupan dunia adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*), keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan, semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*), manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam harus ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melakukan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Dari tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami

¹ Mandarlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 28.

² Nyoman Dantes, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 51.

fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di desa Meurandeh yaitu di Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang, desa ini dikarenakan desa tersebut mempunyai banyak masyarakat yang bekerja di bidang usaha arang dari kayu bakau dan juga dalam pengumpulan data dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian melibatkan para pengusaha arang dan para pekerja dibidang usaha arang tersebut. Sebelum penulis melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan pada bulan Mei sampai Agustus tahun 2018 dan penulis mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

C. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.⁴ Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan pengusaha arang dan para pekerja pada usaha arang yang ada di desa Meurandeh. Disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 15-16.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 45.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.⁵ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan geuchik atau perangkat desa selaku pemimpin di desa tersebut, dan dengan warga desa Meurandeh dan sekitarnya yang melakukan usaha arang baik itu pengusahanya atau para pekerjanya.

Para informan di atas terdiri dari tujuh orang sebagai keterwakilan dari informasi yang didapati dengan menggunakan sistem wawancara secara terbuka dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung pada saat wawancara. Peneliti melakukan penelitian lebih memilih orang-orang tersebut dibandingkan dengan orang lain dengan alasan-alasan tertentu. Diantara alasan peneliti memilih para informan tersebut adalah pada saat proses wawancara pihak informan memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan kenyataan (realita) tanpa rasa ragu dan juga penjelasannya mudah dipahami. Sehingga ini dapat memperlancar proses penelitian praktik *qard* pada produksi arang di desa Meurandeh.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶ Sumber data sekunder merupakan sebagai pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan seperti informasi dari desa dan data-

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 87.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data ini merupakan data yang diperoleh dari informan yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti di desa Meurandeh serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

Sumber data sekunder juga diperoleh dari sejumlah karya tulis atau karya ilmiah yang ditulis orang lain berkenaan dengan objek yang diteliti yaitu berupa buku-buku, jurnal atau makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh data penelitian adalah dengan wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁷ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, dimana disini kepala desa berperan sebagai pemimpin yang menjadi

⁷Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 64.

contoh bagi setiap warga di desa meurandeh. Selanjutnya yang akan menjadi informan adalah para warga yang terlibat dalam usaha arang tersebut, dan warga lain yang merasakan dampak dari usaha arang yang ada di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut didukung oleh data.⁸ Jadi metode analisis data adalah bagian yang terpenting dalam penelitian, dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya apakah hipotesis yang telah dikemukakan di atas telah sesuai atau belum.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam konteks dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai di desa Meurandeh, agar dapat memperoleh informasi dan dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah diteliti. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:

⁸ Arif Furkan, *pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 2003). Hal.27

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitive terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut .

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan

awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.⁹

F. Pedoman Penulisan

Selanjutnya pada penelitian ini penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

Dari pembahasan bab tiga ini bisa disimpulkan bahwa Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di desa Meurandeh yaitu di Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Adapun Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), h.145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil atau Gambaran Tempat Penelitian

Desa Meurandeh adalah salah satu desa di antara 36 desa yang terletak di kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Luas wilayah desa Meurandeh 635 Ha, yang terletak di daerah pesisir. Desa Merandeh terbagi kedalam 4 dusun yaitu dusun Bangka Raya, dusun Mawar, dusun Seulanga, dan dusun Aramia. Dengan jumlah penduduk 1287 jiwa dari jumlah kartu KK (kepala keluarga) 308 dimana terdapat 640 jiwa laki-laki dan 647 jiwa perempuan.

Jumlah setiap KK (Kartu Keluarga) dalam satu dusun yang bekerja dibidang usaha arang, baik itu pengusaha arang ataupun para pekerjanya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dusun Bangka Raya terdapat 127 KK, yang bekerja dibidang usaha arang adalah sekitar 100 KK, dimana yang berprofesi sebagai pengusaha arang sekitar 45 KK, dan selebihnya para pekerja yang bekerja pada usaha arang tersebut.
2. Dusun Mawar terdapat 39 KK, yang bekerja dibidang usaha arang sekitar 20 KK, dimana yang berprofesi sebagai pengusaha arang sekitar 15 KK, dan selebihnya para pekerja yang bekerja pada usaha arang tersebut.
3. Dusun Seulanga terdapat 54 KK, yang bekerja dibidang usaha arang sekitar 35 KK, dimana yang berprofesi sebagai pengusaha arang sekitar 15 KK, dan selebihnya para pekerja yang bekerja pada usaha arang tersebut.

4. Dusun Aramia terdapat 88 KK, yang bekerja dibidang usaha arang sekitar 40 KK, dimana yang berprofesi sebagai pengusaha arang sekitar 20 KK, dan selebihnya para pekerja yang bekerja pada usaha arang tersebut.

Sedangkan selebihnya bekerja dibidang pertambakan, pertanian, perkebunan, dan nelayan.

Berdasarkan Profil desa Meurandeh kecamatan Manyak Payed terdapat batas-batas wilayah yang dapat membatasi desa Meurandeh dengan desa lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut
2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Alur Nunang kecamatan Bandar Mulia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai desa Mesjid kecamatan Manyak Payed
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mesjid dan Menasah Paya kecamatan Manyak Payed.¹

Berdasarkan profil desa Masyarakat Meurandeh 100% penduduknya beragama Islam yang terdiri dari suku Aceh, Jawa dan Gayo dan lain sebagainya. Di desa Meurandeh terdapat Mesjid, Dayah, dan TPA sebagai fasilitas keagamaan yang mendukung pendidikan keagamaan masyarakat. Kepedulian masyarakat kepada agama bisa dikatakan sangat baik bisa dilihat dari keaktifan anak-anak yang melanjutkan pendidikan setelah tamat SMA dan SMP ke dayah-dayah baik itu dayah kabupaten maupun dayah diluar kabupaten. Namun anak-anak yang

¹Profil gampong Meurandeh Kecamatan Manyak Payed berdasarkan data tahun 2017.

melanjutkan ke Perguruan Tinggi sangat sedikit hal ini disebabkan karena kurangnya pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat sehingga sangat berdampak bagi kehidupan.

Sedangkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan para warga masyarakat di desa Meurandeh dalam pemenuhan kehidupan ekonominya adalah bertani, berkebun, bertambak, nelayan, dan usaha arang.²

B. Dampak Usaha Arang Dari Kayu Bakau Terhadap Abrasi Pantai di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Di desa Meurandeh kecamatan Manyak Payed kabupataen Aceh Tamiang ini, sebagian besar hasil dari pendapatan masyarakatnya adalah dari usaha arang. Hampir 60% warga di desa Meurandeh yang berkerja pada usaha arang dari berbagai golongan, baik dari golongan dewasa, remaja, dan anak-anak. Karena dari para pengusaha arang sendiri mereka memperkerjakan beberapa orang pada usaha mereka.

Beberapa bidang pekerjaan yang diberikan oleh para pengusaha arang kepada warga di desa Meurandeh antara lain seperti pada bidang pemotongan kayu bakau dengan pendapatan (Rp.150.000/bot), bidang pengangkatan kayu bakau dari bot yang kemudian dibawa kehadapan dapur arang dengan pendapatan (Rp.10.000/bot), bidang Proses pemasukan kayu bakau yang sudah dirapikan kedalam dapur arang dengan pendapatan (Rp.80.000/ton), dan bidang proses

²Profil gampong Meurandeh Kecamatan Manyak Payed berdasarkan data tahun 2017.

pengeluaran arang dari dapur yang kemudian disusun dalam goni yang nantinya akan dijual oleh pemilik usaha arang dengan pendapatan (Rp.50.000/ton).

Maka dari itu dapat dilihat bahwa usaha arang tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi pendapatan warga yang ada di desa Meurandeh. Karena dengan adanya usaha arang memberikan wadah atau tempat bagi para warga yang ada di desa Merandeh untuk mencari rezeki, dimana dari setiap bidang yang mereka kerjakan pada usaha arang tersebut mereka mendapatkan pembayaran yang nantinya akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Namun dibalik itu semua, selain usaha arang yang dapat menjadi tempat warga untuk mencari nafkah juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan yang nantinya akan berdampak terhadap warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut yang terjadi akibat ulah tangan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang bekerja pada usaha arang tersebut. Antara lain adalah dimana warga yang melakukan pemotongan kayu bakau setiap harinya secara terus menerus tanpa adanya penanaman ulang.

Berdasarkan data yang diperoleh, luas hutan bakau di desa Meurandeh adalah 400 H, sedangkan kerusakan hutan bakau yang terjadi saat ini diperkirakan sekitar 250 H yang terjadi akibat pemotongan yang dilakukan oleh para pekerja pada usaha arang tersebut. Jadi, keutuhan hutan bakau yang masih utuh di desa Meurandeh sekitar 45%, sedangkan kerusakannya 55%.

Seperti yang dikatakan Pak Iskandar: *“saya melakukan pemotongan kayu bakau di daerah pinggiran sungai atau laut yang ada pohon bakaunya, biasanya*

saya dan teman saya setiap harinya melakukan pemotongan kayu bakau sampai penuh satu bot”³

Pak Ali juga mengatakan: *“saya dan para pekerja yang lainnya melakukan pemotongan kayu bakau setiap hari kecuali hari jum’at. Karena pada hari jum’at sudah menjadi ketentuan warga desa Meurandeh tidak boleh melakukan pemotongan kayu bakau pada hari itu, karena ditakutkan tidak sempat untuk melaksanakan shalat jumat”⁴*

Dari pernyataan di atas jelas dipahami bahwa benar adanya pemotongan kayu bakau yang dilakukan oleh para pekerja pada usaha arang setiap harinya tanpa adanya penanaman ulang, sehingga bisa menyebabkan rusaknya lingkungan di daerah area pantai tersebut.

Seperti yang dikatakan Pak Sofyan: *“sampai saat ini belum ada penanaman ulang terhadap pohon bakau, karena memang tidak ada inisiatif dan keinginan dari warga itu sendiri untuk melakukan penanaman ulang, selain itu dari Kepala Desa pun tidak ada gerakan ataupun arahan yang ditunjukkan kepada warga yang bekerja dibidang pemotongan kayu bakau untuk melakukan penanaman ulang.”⁵*

sedangkan hasil wawancara yang di dapatkan dari Kepala Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, Beliau mengatakan bahwa: *“sebenarnya dari Kepala Desa sebelumnya sudah pernah membicarakan soal penanaman ulang kayu bakau, namun respon dari mereka kurang bagus. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya mau saja melakukan penanaman ulang kayu bakau jika mereka dibayar oleh toke arang yang memperkerjakan mereka. Karena mereka melakukan pemotongan kayu bakau semata-mata hanya bekerja pada toke tersebut. Sedangkan tokenya sendiri bilang kalau mereka tidak punya uang untuk menggaji para pekerja yang memotong kayu bakau untuk melakukan penanaman ulang. Sedangkan dari saya sendiri sampai sekarang memang belum ada melakukan usulan ataupun arahan kepada mereka tentang penanaman ulang, karena saya rasa responnya pun akan sama seperti yang pernah dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya.”⁶*

Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman selaku salah satu pengusaha arang di desa Meurandeh, Beliau mengatakan: *“saya sebenarnya mau saja untuk menyuruh para pekerja yang melakukan pemotongan kayu bakau untuk melakukan penanaman ulang, namun saya tidak punya cukup uang untuk*

³ Iskandar, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pemotongan Kayu, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 24 Juni 2018.

⁴ Ali Syahputra, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pemotongan Kayu, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 28 Juni 2018.

⁵ Sofyan Hadi, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pemotongan Kayu, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 28 Juni 2018

⁶ Musliadi, Kepala Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 26 juni 20178.

menggaji mereka, karena mereka tentunya tidak mau melakukan penanaman ulang tanpa ada bayaran. Karena keuntungan yang saya dapat dari usaha arang tidaklah terlalu besar, belum lagi potongan untuk membayar gaji para pekerja yang berkekerja pada usaha arang saya.”⁷

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para warga di desa Meurandeh yang bekerja pada usaha arang dibidang pemotongan kayu bakau sampai saat ini belum ada penanaman ulang, itu disebabkan karena tidak adanya keinginan dan inisiatif baik itu dari para pekerja maupun dari para pengusaha arang itu sendiri, dan juga diikuti dengan tidak adanya ketegasan dari Kepala Desa dan perangkat-perangkat desa lainnya untuk melakukan penanaman ulang kayu bakau.

Padahal seperti yang diketahui bahwa pohon bakau mempunyai fungsi sebagai penahan abrasi pantai (menjaga garis pantai agar tetap stabil). Dimana secara garis besar, penjelasan bahwa pohon bakau (mangrove) mempunyai beberapa keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan, dan kesehatan serta lingkungan dibedakan menjadi lima, yaitu fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi lain (wanawisata). Salah satu fungsi dari pohon bakau adalah fungsi fisik, dimana fungsinya adalah menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut kedarat, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru, sebagai kakerasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar.⁸

⁷ Abdurrahman, Pengusaha Arang, Meurandeh kecamatan Manyak Payed, 27 Juni 2018.

⁸ Arifin Arief, *hutan mangrove*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 14.

Oleh sebab itu jika pemotongan kayu bakau terus terjadi tanpa adanya penanaman ulang, maka kemungkinan terjadinya abrasi pantai sangatlah besar.

Seperti hasil yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak Kamaluddin, dimana beliau mengatakan: *“ada beberapa daerah (bagian) di pinggir sungai yang pantainya terkikis, tetapi pengikisan yang terjadi masih sedikit (ringan) belum terlalu parah”*.⁹

Maka dari pernyataan di atas bisa dipahami bahwa tanda-tanda akan terjadinya abrasi sudah ada, dan jika Abrasi terjadi maka akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Salah satu dampaknya mereka bisa kehilangan tempat mata pencaharian atau gagal panen. Karena dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penduduk di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed yang bekerja dibidang pertambakan, dimana tanpa mereka sadari mereka sudah terkena dampaknya.

Seperti yang dikatakan Pak Ridwan: *“Ketika air pasang datang, kadang-kadang air lautnya memasuki daerah pertambakan yang membuat sebagian udang dan ikan keluar dari tambak. Selain itu juga terkadang ketika ombaknya besar batas pemisah antara tambak dan sungai terputus, sehingga membuat udang dan ikan nya juga keluar dari tambak. Sehingga jika hal itu terjadi otomatis gagal panen.”*¹⁰

Maka dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha arang yang ada di desa Meurandeh dilihat dari satu sisi, usaha arang tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi penduduk sekitar diantaranya adalah:

a) Dampak Positif

⁹ Kamaluddin, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pemotongan Kayu, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 27 Juni 2018.

¹⁰ Ridwan, Pekerja Pada Usaha Pertambakan, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 25 Juni 2018

Dengan adanya usaha arang, maka para pengusaha arang membuka lowongan pekerjaan bagi warga yang ada di desa Meurandeh untuk bekerja pada usaha arang mereka, terutama bagi setiap kepala keluarga yang membutuhkan pekerjaan. Minimnya ilmu pengetahuan dan rendahnya pendidikan dan kurangnya kreativitas warga di desa Meurandeh membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan, apalagi jika harus bekerja diluar desa, dimana pendidikan dan skill menjadi patokan utama bagi setiap orang untuk bisa memperoleh pekerjaan. Maka dari itu apabila usaha arang tersebut tidak ada akan sulit sekali bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan.

Maka dari itu usaha arang yang ada di desa Meurandeh mempunyai peranan dan dampak yang sangat besar bagi pendapatan mereka. Karena bagi sebagian warga di desa Meurandeh, usaha arang adalah satu-satunya tempat bagi mereka untuk bisa mencari nafkah agar mereka bisa membiayai kehidupan keluarganya, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan pendidikan anak mereka.

b) Dampak Negatif

Dengan adanya usaha arang, maka para pekerja yang berkerja pada usaha arang melakukan pemotongan kayu bakau secara terus menerus setiap harinya, karena kayu bakau merupakan bahan pokok utama dalam pembuatan arang di desa Meurandeh. Jika pemotongan kayu bakau yang dilakukan diikuti dengan penanaman ulang tentunya tidak akan menjadi suatu masalah. Tetapi pada kenyataannya tidak dibarengi dengan

penanaman ulang, sehingga bisa menyebabkan munculnya dampak buruk akibat dari pemotongan kayu bakau tersebut, salah satunya yaitu abrasi pantai.

Jika sampai abrasi pantai terjadi di desa Meurandeh, maka akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan pertambakan. Karena jika abrasi pantai terjadi maka air laut akan naik kepermukaan darat yang membuat air tanah menjadi asin dan tidak dapat digunakan lagi untuk bercocok tanaman.

Begitu juga dengan para nelayan, apabila terkikisnya daerah pantai maka akan menyebabkan ikan diperairan pantai akan kehilangan habitatnya. Ketika kehilangan tempat hidupnya, ikan-ikan dipantai akan kebingungan mencari tempat berkumpul, sebab mereka tidak bisa mendiami perairan laut dalam karena adanya ancaman predator atau suhu yang tidak sesuai dan gelombang air laut yang terlalu besar. Akibatnya ikan-ikan dipantai mati sehingga merugikan para nelayan untuk mencari ikan di daerah tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kesalahan Dalam Pemotongan Kayu Bakau Pada Usaha Arang di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed

Pemotongan kayu bakau yang terjadi di desa Meurandeh didasari karena bahan utama yang digunakan dalam pembuatan arang adalah kayu bakau. Jadi

para pekerja tetap melakukan pemotongan kayu bakau setiap harinya selain hari jum'at, sekalipun perbuatan tersebut berdampak buruk bagi kehidupan mereka sendiri. Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan dalam pemotongan kayu bakau pada usaha arang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Desa Meurandeh merupakan sebuah daerah yang terdapat di Kecamatan Manyak Payed Kabupataen Aceh Tamiang, yang terletak di daerah pesisir. Masyarakat desa Meurandeh untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggeluti berbagai profesi yakni ada yang berkerja pada usaha arang, tambak, bertani, tukang bangunan dan lain sebagainya. Namun dari kesemua profesi yang mereka geluti, pada umumnya masyarakat di desa Meurandeh bekerja pada usaha arang. Karena, apapun pekerjaan atau profesi yang mereka geluti tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari mereka.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, memberikan bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat berfikir secara obyektif, sehingga mereka dapat menilai apakah tindakannya itu benar atau salah.

Seperti halnya warga yang tinggal di desa Meurandeh yang rata-rata pendidikannya hanya sampai pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Bahkan sebagian warga ada yang tidak lulus tingkat SD atau bahkan ada yang sama sekali tidak

sekolah. Rendahnya pendidikan pada warga di desa Meurandeh membuat sebagian warga tidak tahu apa sebab akibat yang timbul dari kegiatan mereka melakukan pemotongan kayu bakau, itu disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan mereka.¹¹

c. Faktor kurangnya perhatian dari perangkat desa

Terjadinya pemotongan kayu bakau tanpa adanya penanaman ulang yang terjadi di desa Meurandeh salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari perangkat desa, baik itu dari Kepala Desa sendiri ataupun bawahannya. Dimana seharusnya Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, seharusnya memberikan arahan kepada warganya yang berkerja pada usaha arang, baik itu pada pengusaha arang ataupun pada para pekerja dibidang pemotongan kayu bakau untuk melakukan penanaman ulang untuk mencegah terjadinya abrasi.¹²

d. Faktor kurangnya perhatian dari pengusaha arang

Tidak adanya edukasi dari pengusaha arang kepada para pekerjanya tentang cara bagaimana penebangan atau pemotongan yang benar sesuai dengan ketentuan atau Undang- Undang yang berlaku, membuat para pekerja yang melakukan pemotongan kayu tidak sadar akan kesalahan dalam tindakan mereka.

¹¹ Irwandi, Sekdes desa Meurandeh, Meurandeh kecamatan Manyak Payed, 24 Juni 2018.

¹² Irawati, Istri Kepala Desa Meurandeh, Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 23 Juni 2018.

Selain itu, minimnya upah yang diterima para pekerja dari pengusaha arang, membuat para pekerja hanya memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan upah yang banyak. Sehingga para pekerja mengesampingkan dampak yang timbul dari tindakannya tersebut

D. Analisa Penulis

Berdasarkan analisis penulis, usaha arang yang ada di desa Meurandeh merupakan suatu hal yang bermanfaat dan baik, namun menimbulkan keburukan bagi warga sekitar. Karena dengan adanya usaha arang tersebut bisa memberikan atau menyediakan tempat bagi mereka untuk mencari rezeki, sehingga mereka bisa mempertahankan eksistensi kehidupan mereka dan keluarganya. Namun tanpa mereka sadari, ada hal-hal negatif yang akan terjadi akibat dari usaha tersebut, salah satunya yaitu abrasi pantai.

Apabila abrasi terjadi, daerah pantai akan mengalami penyusutan atau penyempitan daerah pantai akibat ombak laut yang tidak bisa direndam dan begitu keras menghantam daerah pantai, akibatnya arus laut yang biasa digunakan nelayan untuk berangkat dan pulang melaut terlihat sangat membahayakan. Selain membahayakan bagi para nelayan yang melaut, abrasi juga bisa mempengaruhi pendapatan warga yang bekerja dibidang pertambangan dan pertanian. Karena jika abrasi terjadi otomatis air laut akan naik kepermukaan daratan yang mengakibatkan air tanah menjadi asin, sehingga para petani tidak bisa melakukan bercocok tanaman.

Selain itu, kemudharatan yang diakibatkan oleh penebangan liar antara lain: hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keaneka ragaman hayati, dan mengakibatkan banjir. Sedangkan kemudharatan yang timbul dari penebangan hutan bakau adalah: penebangan hutan bakau secara liar selain punahnya hutan bakau juga punahnya satwa sekitarnya, tidak ada lagi yang menahan gempuran ombak dan angin sehingga tak ada yang menahan garis pantai, dengan punahnya hutan bakau maka tidak ada lagi yang mencegah intruksi air laut, kerusakan hutan bakau akan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan dipesisir pantai sehingga mengurangi pendapatan nelayan, dengan adanya penebangan hutan bakau secara liar tidak ada lagi daerah penyanggah antara daratan dan lautan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam teori biosentrisme bahwa mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral. Maka dari itu, satu sisi usaha arang merupakan sesuatu hal yang baik secara moral karena bisa membuka lowongan pekerjaan bagi para warga yang membutuhkan pekerjaan. Namun pemotongan kayu bakau yang dilakukan oleh para pekerja pada usaha arang tanpa adanya penanaman ulang juga dianggap jahat secara moral, karena selain menimbulkan dampak buruk yang bisa mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, pemotongan kayu bakau juga menyebabkan lingkungan alam menjadi rusak yaitu punahnya keasrian alam yang seharusnya dijaga dan dilindungi dari kerusakan.

Pusat perhatian yang dibela oleh teori biosentrisme adalah kehidupan secara moral. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori biosentrisme mendasarkan moralitas pada keseluruhan kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidup lainnya.

Maka dari itu, setiap tindakan atau pekerjaan yang dilakukan harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keseimbangan. Dimana setiap pekerjaan harus memberikan dampak yang positif baik bagi diri sendiri, orang lain, ataupun bagi lingkungan sekitar. Dimana apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, maka harus adanya tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

Dalam Islam, keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegaskan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat, dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompok, atau bangsanya, tetapi juga diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, yaitu seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. Dimana manusia adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk menjaga alam ini dari kerusakan dan kehancuran. Maka dari itu pemotongan kayu bakau pada usaha arang tersebut bertentangan dengan konsep yang diajarkan dalam islam.

Namun dalam Islam, berdasarkan salah satu cabang dari kaidah fikih **الضَّرَرُ يُزَالُ** (kemudharatan harus dihilangkan), yaitu “*apabila dua mafsadah berentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya*”. Kaidah ini menyatakan apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan betul. Kalau misalnya kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung didalamnya, maka perkara seperti ini mesti dicegah, karena kerusakannya lebih banyak, dan kita terpaksa mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat yang lebih besar, maka perkara itu boleh dilakukan, sedangkan kerusakan kecil yang ada padanya dapat diabaikan.¹³

Maka berdasarkan kaidah tersebut usaha arang boleh dijalankan walaupun menimbulkan keburukan (*mafsadat*), karena apabila usaha arang ditutup, maka para warga akan kehilangan tempat untuk mencari nafkah. Apabila mereka tidak bisa mencari nafkah otomatis mereka tidak bisa membiayai kehidupan dirinya dan juga keluarganya, akibatnya mereka akan kelaparan sehingga akan menyebabkan ancama bagi kehidupan mereka. Sedangkan keburukan yang timbul dari usaha arang tersebut masih bisa diantisipasi atau dicegah yaitu dengan cara melakukan penanaman ulang. Maka dari itu sesungguhnya usaha arang dapat memberikan

¹³ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 30-31.

manfaat lebih besar bagi warga dari pada kerusakan yang ditimbulkan jika dilakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari desa Meurandeh adalah salah satu desa diantara desa di antara 36 desa yang terletak di kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Usaha arang di desa Meurandeh berdampak pada kerusakan alam yang disebabkan dari pemotongan kayu bakau secara tragis tanpa diikuti dengan penanaman ulang salah satunya abrasi pantai. Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan dalam penebangan atau pemotongan kayu bakau pada usaha arang adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya perhatian dari perangkat desa, dan faktor kurangnya perhatian dari pengusaha arang. Dampak-dampak dari pemotongan kayu bakau pada usaha arang yaitu berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat dan rusaknya keasrian alam atau lingkungan yang diakibat apabila abrasi terjadi. Selain itu juga, penebangan secara liar juga menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keaneka ragaman hayati, dan mengakibatkan banjir. Keutuhan hutan bakau yang masih utuh di desa Meurandeh adalah sekitar 45%, sedangkan kerusakannya 55%. Namun efek yang timbul dari kerusakan hutan bakau belum terlalu besar masih dalam kategori ringan. Maka dari itu, peran serta perhatian dari perangkat desa dan para pengusaha arang dalam perlindungan hutan bakau sangat perlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Analisis penulis terhadap usaha arang berdasarkan salah satu cabang kaidah fikih itu dibolehkan karena memberikan manfaat yang besar bagi para warga, karena keburukan yang ditimbulkan dari usaha arang masih bisa

dicegah atas dasar keinginan dan kemauan dari para pengusaha dan pekerja pada usaha arang yang ada di desa Meurandeh Kecamatan Manyak payed dengan cara melakukan penanaman ulang kayu bakau untuk mencegah terjadinya abrasi pantai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap abrasi pantai dalam tinjauan fiqh bi'ah di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dampak usaha arang dari kayu bakau terhadap lingkungan adalah dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai yang diakibatkan dari pemotongan kayu bakau tanpa diikuti dengan pananaman ulang. Namun dibalik itu semua usaha arang juga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting bagi masyarakat di desa Meurandeh, karena usaha arang merupakan salah satu tempat untuk mencari rezeki bagi sebagian besar masyarakat, baik itu bagi para orang dewasa, remaja atau anak-anak. Maka dari itu masyarakat di desa Meurandeh menjadi ketergantungan pada usaha arang, dimana apabila usaha arang ditutup atau dihilangkan maka akan banyak warga yang akan kehilangan pekerjaannya, akibatnya mereka tidak bisa membiayai kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan untuk mencari pekerjaan lain sangatlah sulit, ditambah lagi dengan adaptasi yang sulit dengan pekerjaannya yang baru.

B. Saran-Saran

1. Sekiranya dalam melakukan suatu usaha perlunya diperhatikan mengenai dampak dan akibat dari suatu usaha. Dimana apabila suatu usaha menimbulkan dampak buruk maka seharusnya para pengusaha mencari penyelesaian atau solusi untuk menghindari dampak buruk dari usaha tersebut. Selain mencari solusi mengenai dampak dari sebuah usaha, para pengusaha juga harus melakukan upaya untuk menjalankan solusi tersebut, karena jika hanya mencari solusi saja tetapi tidak menerapkannya maka sama saja, dampak tersebut tidak akan bisa dicegah.
2. Diharapkan kepada para pengusaha arang untuk melakukan edukasi kepada para pekerja tentang cara penebangan atau pemotongan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Diharapkan pula kepada Kepala Desa beserta jajarannya dalam suatu daerah untuk melakukan sosialisasi kepada para warganya berupa aturan-aturan dalam melakukan suatu usaha, karena dengan penerapan dan menjunjung tinggi sebuah aturan, nilai, dan norma dalam suatu daerah dapat membuat masyarakat hidup dengan baik. Karena terkadang kurangnya kesejahteraan dalam suatu desa itu disebabkan karena kurangnya ketegasan dari pemerintahan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Arief, Arifin. *hutan mangrove*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah; Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatahab*. Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al- Kaustsar Group), 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Badroen, Faisal *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana prenatal Media Group, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisni Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*. Malang: UIN-Malang Presss, 2008.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Presss, 2007.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masala-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Dantes, Nyoman. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Efendi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam Natural Resource Protection In Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII. Desember, 2011.

- Furkan, Arif. *pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 2003.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Junaidi, *Hambatan Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Hutan Bakau di Kecamatan Banda Mulia*. Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2015.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Karuniastuti, Nurhenu. *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*. Forum Manajemen, Vol. 06 No. 1.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mawaddah, *Praktik Qardh Pada Produksi Arang di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang*. Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2017.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Qardhawiy, Yusuf Al. *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1995.
- Qardawi, Yusup. *Norma dan ETika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1997.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Kaida-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Raih Tresnawati, dan Ety Rach aety. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Kalimantan: Kementrian Agama RI, 2011.

- Sulaiman, *Peran Tuha Peut Dalam Mengantisipasi Kerusakan Lingkungan Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya*. Langsa: Skripsi Perpustakaan IAIN Langsa, 2015.
- Sahidin, Ahmad. *Modal Mini Hasil Maksi*. Bandung: Kawah Media, 2009.
- Syarifuddin, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*. Hukum Islam. Vol. XIII No. 1 Juni 2013.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.
- Profil gampong Meurandeh Kecamatan Manyak Payed berdasarkan data tahun 2017.
- Iskandar, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pematongan Kayu. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 24 Juni 2018.
- Syahputra, Ali. Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pematongan Kayu. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 28 Juni 2018.
- Hadi, Sofyan. Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pematongan Kayu. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 28 Juni 2018
- Musliadi, Kepala Desa Meurandeh. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 26 juni 2018.
- Abdurrsahman, Pengusaha Arang. Meurandeh kecamatan Manyak Payed, 27 Juni 2018.
- Kamaluddin, Pekerja Pada Usaha Arang Dibidang Pematongan Kayu. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 27 Juni 2018.
- Ridwan, Pekerja Pada Usaha Pertambakan. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 25 Juni 2018
- Irwandi, Sekdes desa Meurandeh. Meurandeh kecamatan Manyak Payed, 24 Juni 2018.
- Irawati, Istri Kepala desa Meurandeh. Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, 23 Juni 2018.